



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1298/Pdt.G/2016/PA.Btg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pembantu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh, dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai pihak TERGUGAT;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa semua alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tanggal 15 Agustus 2016 telah mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor 1298/Pdt.G/2016/PA.Btg., tanggal 15 Agustus 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 April 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 103/10/IV/2012 tertanggal 12 April 2012;

Halaman 1 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja dan harmonis, namun sejak 2 (dua) bulan menikah atau sekitar pertengahan tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang di sebabkan oleh:
 - 4.1 Bahwa Tergugat juga tidak dapat memberikan nafkah lahir secara layak kepada Penggugat, sehingga untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari kurang tercukupi;
 - 4.2 Bahwa Tergugat juga memiliki sifat mudah marah apabila ada hal kecil, selalu ditanggapi dengan marah dan emosi, bahkan lebih parahnya lagi, Tergugat juga sering mengamuk dengan memecah peralatan rumah tangga Penggugat;
5. Bahwa pada puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Oktober 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin kembali ke rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat mulai berpisah rumah;
6. Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dan tergugat berpisah rumah selama kurang lebih setahun 10 (sepuluh) bulan, selama itu Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, serta sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan terciptanya mahlilai rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, sehingga cukup alasan hukum bagi gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 19

Halaman 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1975 Jo. pasal 116 dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebankan membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
4. Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat yang sudah tidak diketahui alamatnya telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengumuman Radio Abirawa Kabupaten Batang, sebanyak 2 (dua) kali, yaitu tanggal 07 September 2016 dan tanggal 07 Oktober 2016 untuk persidangan tanggal 18 Januari 2017 Nomor 1298/Pdt.G/2016/PA.Btg., tidak hadir dalam sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha menasehati Penggugat guna bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan membaca surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, hanya saja mengenai alamat identitas Tergugat dirubah yang semula diketahui menjadi tidak diketahui alamatnya dengan jelas diwilayah RI.;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dan mempertahankan dalil-dalil gugatannya, kemudian diajukan alat-alat bukti oleh Penggugat berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT Nomor 3325066309680001 tertanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang,

Halaman 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 103/10/IV/2012 tertanggal 12 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Anak kandung Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 April 2012;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah Penggugat, dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 02 tahun lebih, Tergugat pergi tanpa ijin meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak kembali dan tidak diketahui alamatnya, karena sebelumnya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah milik Penggugat, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 02 tahun lebih, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya sendiri, karena sebelumnya telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, maka Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya lalu menyatakan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batang, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Batang berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 12 April 2012 menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Batang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak pertengahan tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat juga tidak dapat memberikan nafkah lahir secara layak kepada Penggugat, sehingga untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari kurang tercukupi, dan akhirnya Tergugat pulang ke rumah orangtuanya sendiri hingga sekarang dan berpisah sudah sekitar 02 tahun lamanya serta putus komunikasi;

Halaman 6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 adalah merupakan alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa materi dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah milik Penggugat, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 02 tahun lebih, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya sendiri, karena sebelumnya telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri, keterangan tersebut antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, berdasarkan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat-alat bukti Penggugat tersebut di atas, maka telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus-menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi, sehingga kemudian Tergugat pulang ke rumah orangtuanya sendiri dan berpisah sudah 02 tahun lamanya serta putus komunikasi, dengan demikian maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Halaman 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri lagi dan pula tidak mungkin dapat disatukan kembali untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak mungkin pula untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat : 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud isi Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan pula sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Ghoyatul Marom Li Syaikhil Majdi, yang berbunyi:

إذ الشئدع م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: "Jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang

Halaman 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tersono Kabupaten Batang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 18 Robiul Akhir 1438 H., oleh kami Drs. MUBISI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUTARYO, S.H.,M.H. dan Drs. SOBIRIN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan WINA ULFAH, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. MUBISI, M.H.

Halaman 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. SUTARYO, S.H., M.H.

Drs. SOBIRIN, M.H.

PANITERA PENGGANTI

WINA ULFAH, SHI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	350.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11